



P U T U S A N

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Cendana, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani jagung, dahulu bertempat kediaman di Cendana, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 06 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 06 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 14 Oktober 1999 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Tergugat di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Canto bin Taro, dengan maskawin berupa uang tunai senilai RM 100 (seratus ringgit Malaysia), dan disaksikan oleh H. Damit

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin H. Amat dan Ismail bin Sikar dan yang menikahkan adalah Pejabat Pelaksana nikah Jheains, Papar, Malaysia yang bernama Mohamad Sidik bin H. Ag. Adi;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah majikan selama 2 (dua) tahun di Malaysia, kemudian Penggugat dan Tergugat Kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Kalimantan dan tinggal dirumah kontrakan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali kerumah nenek Penggugat di Dusun Kabere, Desa Taulan Kecamatan Cendan, Kabupaten Enrekang pada tahun 2009 dan Tergugat kembali merantau ke Malaysia pada tahun 2009 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. ANAK 1;
 2. ANAK 2;Dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama disebabkan karna Tergugat sering pergi merantau;
 - b. Bahwa Tergugat sulit untuk dihubungi pada awal tahun 2017 hinnga sekarang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa menurut teman Tergugat yang dimintai keterangan keberadaan Tergugat oleh Penggugat teman Tergugat tersebut mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Selama Tergugat Merantau ke Malaysia pada awal tahun 2019 sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pengugat dan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat merupakan penduduk dari Desa Taulan, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang namun sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan gaib Nomor : 056/DT/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Taulan tanggal 06 Februari 2020;
10. Bahwa semenjak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara antara (Abdur Kadir bin Yalli) dengan (Penggugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1999 di Pejabat Jheains, Papar, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana relaas panggilan nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek., tanggal 11 Februari 2020 dan 11 Maret 2020, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa status Penggugat saat menikah adalah gadis dan status Tergugat adalah jejaka;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI-1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 1999 di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Canto bin Taro;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah H. Damit bin H. Amat dan Ismail bin Sikar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Pejabat Pelaksana Nikah Jheains, Papar, Malaysia yang bernama Mohamad Sidik bin H. Ag. Adi, dan sebagai maskawin pernikahan adalah uang senila RM 100 (seratus ringgit malaysia) diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu rukun dan harmonis serta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih 4 (empat) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi merantau meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah dapat kiriman nafkah dari

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Tergugat, bahkan Tergugat hingga saat ini tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya;

- Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI-2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah secara islam pada tanggal 14 Oktober 1999 di Papar, Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat yang bernama Canto bin Taro;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah H. Damit bin H. Amat dan Ismail bin Sikar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Pejabat Pelaksana Nikah Jheains, Papar, Malaysia yang bernama Mohamad Sidik bin H. Ag. Adi, dan sebagai maskawin pernikahan adalah uang senilai RM 100 (seratus ringgit Malaysia) diserahkan tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat)

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



tahun dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu pergi meninggalkan Penggugat dengan maksud merantau, namun sejak kepergiannya tersebut hingga kini tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ataupun anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian, karena seorang yang mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 14 Oktober 1999 di daerah Papar, Malaysia, yang dinikahkan oleh Pejabat Pelaksana Nikah Jheains yang bernama Mohamad Sidik bin H. Ag. Adi dengan wali nikah ayah Penggugat yang bernama Canto bin Taro, disaksikan oleh H. Damit bin H. Amat dan Ismail bin Sikar dengan mahar berupa uang RM 100 (seratus ringgit Malaysia), antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, dan dalam

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan mengetahui tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut menerangkan mengetahui ayah kandung Penggugat yang bernama Canto bin Taro yang menjadi wali nikah Penggugat saat pernikahan dilaksanakan di Malaysia, saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah karena nasab, semenda ataupun sesusuan, dan selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 Oktober 1999 di Papar, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Pejabat Pelaksana Nikah bernama Mohamad Sidik bin H. Ag. Adi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Canto bin Taro, akad nikah disaksikan oleh H. Damit bin H. Amat dan Ismail bin Sikar dengan mahar berupa uang RM100 (seratus ringgit Malaysia), diserahkan tunai;
- Bahwa status Penggugat saat akad nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan/larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan hingga kini belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



- Bahwa maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut menyimpulkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam gugatan Penggugat dalam hal itsbat nikah, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat Ulama Fiqh di dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “*Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah aqil baligh*”;

serta doktrin hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بيينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

artinya : “*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula, bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan Penggugat bersama Tergugat tetap terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, sehingga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan Penguat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penguat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penguat mengajukan perceraian terhadap Tergugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penguat dan Tergugat yang dahulu sempat berjalan rukun namun sejak tahun 2017 menjadi tidak harmonis lagi karena terjadi pisah tempat tinggal antara Penguat dan Tergugat yang hingga sekarang 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penguat untuk merantau, namun sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ikatan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penguat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penguat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penguat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penguat dipersidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penguat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penguat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penguat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang saksi mengetahui rumah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dengan tujuan merantau, namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya lagi dan keberadaannya pun tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari terjadinya pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga membuat Penggugat menderita karena tidak mendapatkan haknya sebagai istri dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim di persidangan mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lamanya tanpa ada kabar berita dan bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Artinya: *“Dan apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;*

2. Dalil dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة .

Artinya: *“Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1999 di Pejabat Jheains, Papar, Malaysia;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 220.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Ek.